

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf (i) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 tahun 2018 tentang Penetapan Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018, menyatakan bahwa Penggunaan dana bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah penggunaannya diatur dalam peraturan bupati;
c. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 tahun 20 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-bendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
23 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
24 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
25 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
26 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
27 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 4);
28 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **: PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**

NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam ayat (3) pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Calon penerima beasiswa, mengajukan usulan tertulis kepala Pengulu, menggunakan surat permohonan dengan mencantumkan salah satu program studi strata satu (S1) pada Universitas Gunung Leuser Kutacane dan melampirkan dokumen administratif berupa:
   a. Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) lembar;
   b. Kartu Keluarga 2 (dua) lembar;
   c. Fotocopy ijazah terahir yang dilegalisir pejabat berwenang 2 (dua) lembar;
   d. Fotocopy surat keputusan pengulu kute tentang jabatan aparatur pemerintah kute bersangkutan 2 (dua) rangkap;
   e. Pas photo warna terbaru 3x4;

(2) Usulan calon penerima beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikonsultasikan kepada BPK.

(3) Usulan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2), diajukan oleh pengulu kepada bupati melalui Camat.

2. Ketentuan dalam ayat (1) pasal 10 diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pengulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pengajuan permohonan tahap pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan dari pengulu;
   b. Fhotocopy surat keputusan bupati tentang penetapan peserta beasiswa.
   c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengajuan permohonan tahap kedua sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan dari pengulu;
   b. Pertanggungjawaban bukti transfer beasiswa tahap pertama.
   c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(4) Penyaluran beasiswa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari RKUD ke RKUK, dan selanjutnya pemerintah kute mentransfer langsung ke Rekening Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane.

3. Ketentuan dalam pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1, bersumber dari Bagian Pendapatan Bagi Hasil Daerah yang diterima kute yang dituangkan dalam kelompok pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) masing – masing kute ;

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pelaporan atas pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 dilaksanakan oleh;
   a. penerima beasiswa menyampaikan laporan perkembangan akademik dalam bentuk nilai akhir semester kepada pemerintah kute; dan
   b. Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane sebagai pengelola penyelenggaran akademik.

(2) Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat Laporan Kemajuan Akademik setiap 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan kepada;
   a. Bupati melalui Camat;
   b. Pengulu kute.

(3) Pemerintah Kute melaporkan perkembangan penggunaan dana beasiswa kepada Bupati c.q. Camat dan ditembuskan ke BPKD, dan Inspektorat Kabupaten.

5. Ketentuan dalam pasal 16 diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Camat minimal 1 (satu) kali 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan membuat laporan pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan dalam pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dengan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Aceh Tenggara, dan tembusannya disampaikan kepada DPMK, BPKD, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 014.